



# **PEMERINTAHAN KABUPATEN SOLOK**

## **RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2023**



## **DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2023 ini mengacu pada Rensrta Dinas Sosial Tahun 2021-2026, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan telah tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Arosuka, Agustus 2023  
Kepala Dinas Sosial



**Ir. SYOUFITRI**  
**Nip. 19701115 200502 2 002**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 .....</b>	<b>6</b>
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II.....	5
2.2 Faktor-Faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/ Kegiatan .....	11
2.3 Impilkasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Perangkat Daerah .....	11
2.4 Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran .....	11
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>13</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial .....	14
3,3 Strategi.....	15
3.5 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023 .....	15
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>22</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Solok merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi membantu Kepala Daerah di bidang Sosial. Sekaitan dengan hal tersebut, Dinas Sosial mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan suatu kegiatan dan kebijaksanaan pemerintahan daerah sangat tergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Musrenbang, sebagai Perangkat Daerah, Dinas Sosial juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja- P) yang akan memberikan pedoman dan arah bagi Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi, interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi dan target kinerja Dinas Sosial. Dengan kata lain melalui Renja akan diketahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja Dinas Sosial dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai salah satu Perangkat Daerah daerah dengan tugas pokok dan fungsi pembangunan dibidang Sosial harus merumuskan Rencana Kerja Perubahan (Renja- P) yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur keberhasilan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-P) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini adalah Perubahan Rencana Kerja tahun 2023. Selanjutnya, Dokumen Renja Dinas Sosial Tahun 2023 memuat Program/ kegiatan tahun 2023, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2024.

Penyusunan dokumen perubahan renja Dinas Sosial Tahun 2023 telah melalui proses penyusunan dan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Dinas Sosial Tahun 2023, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada sisa Tahun 2022 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 ini berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360).

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2023 Dinas Sosial berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok tahun 2006-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial.

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2023 untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yaitu meliputi Urusan Pemerintah Bidang Sosial untuk rencana Tahun 2023 serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial untuk dimasukkan dalam Dokumen KUA-PPAS Tahun 2023 yang nantinya sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

### **2. Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024.

- 2) Untuk menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/ kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- 4) Sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan  
Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembankan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

### **BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Bab ini memuat realisasi program/ kegiatan dari target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan pada Tahun 2023, faktor-faktor penyebab pencapaian target kinerja program/ kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah RPJMD

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Dinas Sosial Kabupaten Solok pada Tahun 2023 telah melaksanakan 6 (enam) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut realisasi anggaran sampai dengan triwulan II.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.406.013.755</b>	<b>1.651.621.837</b>	<b>1.754.391.918</b>	<b>48,49%</b>
a	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah</b>	<b>163.009.262</b>	<b>56.867.358</b>	<b>106.141.904</b>	<b>34,89%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.179.142	41.674.358	64.504.784	39,25%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.830.120	15.193.000	41.637.120	26,73%
b	<b>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.484.010.642</b>	<b>1.264.660.564</b>	<b>1.219.350.078</b>	<b>50,91%</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.484.010.642	1.264.660.564	1.219.350.078	50,91%
c	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>521.213.467</b>	<b>244.088.634</b>	<b>277.124.833</b>	<b>46,83%</b>
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.044.980	8.094.200	25.950.780	23,78%
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.542.040	50.516.250	15.025.790	77,07%
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.013.351	34.980.880	70.032.471	33,31%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.004.600	9.260.380	13.744.220	40,25%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.608.496	141.236.924	152.371.572	48,10%
d	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>17.626.640</b>	<b>7.141.000</b>	<b>10.485.640</b>	<b>40,51%</b>
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	800.000	1.200.000	40,00%
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.626.640	6.341.000	9.285.640	40,58%
e	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>220.153.744</b>	<b>78.864.281</b>	<b>141.289.463</b>	<b>35,82%</b>
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	159.811.500	56.165.075	103.646.425	35,14%

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.342.244	22.699.206	37.643.038	37,62%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>181.166.826</b>	<b>65.428.554</b>	<b>115.738.272</b>	<b>36,12%</b>
<b>f</b>	<b>Kegiatan: Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>61.621.848</b>	<b>22.273.402</b>	<b>39.348.446</b>	<b>36,15%</b>
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	61.621.848	22.273.402	39.348.446	36,15%
<b>g</b>	<b>Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>119.544.978</b>	<b>43.155.152</b>	<b>76.389.826</b>	<b>36,10%</b>
14	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	119.544.978	43.155.152	76.389.826	36,10%
<b>C</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.372.899.664</b>	<b>733.624.534</b>	<b>639.275.130</b>	<b>53,44%</b>
<b>h</b>	<b>Kegiatan: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti</b>	<b>1.372.899.664</b>	<b>733.624.534</b>	<b>639.275.130</b>	<b>53,44%</b>
15	Penyediaan permakanan	533.731.040	182.866.878	350.864.162	34,26%
16	Penyediaan alat bantu	35.537.940	17.559.292	17.978.648	53,97%
17	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	69.720.600	30.827.500	38.893.100	44,22%
18	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	82.999.916	26.509.438	56.490.478	31,94%
19	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	77.512.728	30.870.902	46.641.826	39,83%
20	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	49.957.970	11.426.701	38.531.269	22,87%
21	Pemberian Layanan Kedaruratan	472.640.800	401.792.280	70.848.520	85,01%
22	Pemberian Layanan Rujukan	77.512.728	31.771.543	45.741.185	59,06%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>150.188.098</b>	<b>64.287.402</b>	<b>85.900.696</b>	<b>42,80%</b>
<b>i</b>	<b>Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>150.188.098</b>	<b>40.436.402</b>	<b>109.751.696</b>	<b>42,80%</b>
23	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	50.286.910	23.851.000	26.435.910	47,43%
24	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	99.901.188	40.436.402	59.464.784	40,48%
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>282.274.018</b>	<b>120.526.215</b>	<b>161.747.803</b>	<b>42,70%</b>

j	Kegiatan: Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	207.274.210	69.374.313	137.899.897	33,47%
25	Penyediaan makanan	207.274.210	69.374.313	137.899.897	33,47%
k	Kegiatan: Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	74.999.808	51.151.902	23.847.906	68,20%
26	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	74.999.808	51.151.902	23.847.906	68,20%
F	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>79.746.708</b>	<b>18.343.902</b>	<b>61.402.806</b>	<b>23,00%</b>
l	Kegiatan: Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	79.746.708	18.343.902	61.402.806	23,00%
27	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	804.500	-	804.500	0
28	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	42.999.730	8.120.750	34.878.980	18,89%
29	Pengamanan taman makam pahlwan	35.942.478	10.223.152	25.719.326	28,44%
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.472.289.069</b>	<b>2.653.832.444</b>	<b>2.818.456.625</b>	<b>48,50%</b>

Dari laporan Realisasi anggaran 6 (enam) program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok pada Tahun 2023 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan per 27 Juni 2023 yaitu sebesar 48, 50%. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Per 27 Juni 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK  
TRIWULAN II TAHUN 2023

Sasaran :

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Meningkatnya Pelayanan Sosial terhadap PPKS melalui Pemberdayaan PSKS

Meningkatnya Pelayanan Sosial yang diberikan terhadap Korban Bencana Alam/Sosial

Meningkatnya Pelayanan pada Sarana dan Prasarana dibawah Lingkup Dinas Sosial

Sasaran	Kode	Urusan /Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten / kota pada tahun 2026 (akhir tahun RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Solok sampai dengan RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun 2023 Yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang di evaluasi Tahun 2023		Realisasi kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran RPJMD sd tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	%	%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
2	3	4	5	6		7		8		9		100%		11	12	13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100%		16		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			6.868.723.389		5.692.944.519	100%	5.472.289.069	15,70%	859.133.528	32,80%	1.794.698.916				48,50%	2.653.832.444	100%		0,00%	0,00%	Dinas Sosial	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	4.109.566.851	100%	3.589.422.750	100%	3.406.013.755	17,73%	603.863.434	30,76%	1.047.758.403				48,49%	1.651.621.837	100%	5.241.044.587	127,53%	127,53%		
			Indeks Kepuasan Aparatur	100%		100%		100%											100%					
		1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	505.456.781	100%	220.907.873	100%	163.009.262	17,44%	28.427.054	17,45%	28.440.304				34,89%	56.867.358	100%	277.775.231	54,96%	54,96%	
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan dan Akuntansi yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	2.494.073.761	100%	2.358.527.091	100%	2.484.010.642	18,06%	448.539.125	32,85%	816.121.439				50,91%	1.264.660.564	100%	3.623.187.655	145,27%	145,27%	
	3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran , Sarana dan Prasarana	100%	437.890.654	100%	719.072.240	100%	521.213.467	19,58%	102.046.902	27,25%	142.041.732				46,83%	244.088.634	100%	963.160.874	219,95%	219,95%		
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100%	170.800.000	100%	17.970.825	100%	17.626.640	16,57%	2.921.250	23,94%	4.219.750				40,51%	7.141.000	100%	25.111.825	14,70%	14,70%		
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100%	501.345.655	100%	272.944.721	100%	220.153.744	9,96%	21.929.103	25,86%	56.935.178				35,82%	78.864.281	100%	351.809.002	70,17%	70,17%		

Meningkatnya Pelayanan Sosial terhadap PPKS melalui Pemberdayaan PSKS		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) Pilar-Pilar Sosial yang Diberdayakan	100%	226.862.697	100%	279.346.262	100%	181.166.826	11,25%	20.377.402	24,87%	45.051.152				36,12%	65.428.554	100%	344.774.816	151,98%	151,98%
	1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumbangan dalam daerah kabupaten/kota yang terkumpul	100%	105.871.897	100%	69.792.300	100%	61.621.848	18,22%	11.230.201	17,92%	11.043.201				36,15%	22.273.402	100%	92.065.702	86,96%	86,96%
	2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang dikembangkan	100%	120.990.800	100%	209.553.962	100%	119.544.978	7,65%	9.147.201	28,45%	34.007.951				36,10%	43.155.152	100%	252.709.114	208,87%	208,87%
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) PMKS yang tertangani	99,72%	1.184.240.813	96,73%	1.222.341.020	97,48%	1.372.899.664	10,32%	141.648.639	43,12%	591.975.895				53,44%	733.624.534	97,48%	1.955.965.554	165,17%	165,17%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	100%	501.655.421	91,66%	466.366.008	100%	1.372.899.664	10,32%	141.648.639	43,12%	591.975.895				53,44%	733.624.534	100%	1.199.990.542	239,21%	239,21%
	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	100%	682.585.392	90,20%	755.975.012															
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100%	412.350.983	100%	208.034.225	100%	150.188.098	17,37%	26.087.951	25,43%	38.199.451				42,80%	64.287.402	100%	272.321.627	66,04%	66,04%
	1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100%	412.350.983	100%	208.034.225	100%	150.188.098	17,37%	26.087.951	25,43%	38.199.451				42,80%	64.287.402	100%	272.321.627	66,04%	66,04%

Meningkatnya Pelayanan Sosial yang diberikan terhadap Korban Bencana Alam/Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100%	654.835.503	100%	314.092.262	100%	282.274.018	20,99%	59.241.651	21,71%	61.284.564			42,70%	120.526.215	100%	434.618.477	66,37%	66,37%	
	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan	100%	350.540.800	100%	178.301.542	100%	207.274.210	17,29%	35.831.200	16,18%	33.543.113			33,47%	69.374.313	100%	247.675.855	70,66%	70,66%	
	2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	100%	304.294.703	100%	135.790.720	100%	74.999.808	31,21%	23.410.451	36,99%	27.741.451			68,20%	51.151.902	100%	186.942.622	61,43%	61,43%	
Meningkatnya Pelayanan pada Sarana dan Prasarana dibawah Lingkup Dinas Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan kabupaten	100%	280.866.542	100%	79.708.000	100%	79.746.708	9,92%	7.914.451	13,08%	10.429.451			23,00%	18.343.902	100%	98.051.902	34,91%	34,91%	
	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota yang dipelihara	100%	280.866.542	100%	79.708.000	100%	79.746.708	9,92%	7.914.451	13,08%	10.429.451			23,00%	18.343.902	100%	98.051.902	34,91%	34,91%	
Rata-rata capaian kinerja (%)									5.472.289.069	15,70%	859.133.528	32,80%	1.794.698.916			48,50%	2.653.832.444		8.346.776.963		
Predikat kinerja																					

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran, personil dan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan

Faktor Penghambat keberhasilan kinerja : Keterbatasan waktu dan tenaga dikarenakan padatnya agenda pengawasan

Tindak lanjut yang di perlukan dalam triwulan berikut nya : Optimalisasi pemanfaatan sumber daya

Tindak lanjut yang di perlukan pada Renja Berikut nya : Pemantapan perencanaan pengawasan, Pemenuhan anggaran dan distribusi anggaran secara tepat.

Skala Nilai Kinerja Perangkat Daerah			
no	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval Nilai Realisasi Kinerja s/d TW II
1	Sangat Tinggi	ST	91% ≤ 100%
2	Tinggi	T	76% ≤ 90%
3	Sedang	S	66% ≤ 75%
4	Rendah	R	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50%

Disusun oleh  
Arosuka, Juli 2023  
KEPALA DINAS SOSIAL

Ir. SYOUFITRI  
NIP. 19701115 200502 2 002

Untuk hasil realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 meliputi 6 (enam) program yang terdiri dari:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan target anggaran sebesar Rp. 3.406.013.755, pada Triwulan II Tanggal 27 Juni 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.651.621.837 atau sebesar 48,49%.
- b) Program Pemberdayaan Sosial dengan target anggaran sebesar Rp. 181.166.826 pada Triwulan II Per Tanggal 27 Juni 2023 terealisasi sebesar Rp. 65.428.554 atau sebesar 36,12%.
- c) Program Rehabilitasi Sosial dengan Target Anggaran sebesar Rp. 1.372.899.664 pada Triwulan II Per Tanggal 27 Juni 2023 terealisasi sebesar Rp. 733.624.534 atau sebesar 53,44%.
- d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Target Anggaran sebesar Rp. 150.188.098 pada Triwulan II Per Tanggal 27 Juni 2023 terealisasi sebesar Rp. 64.287.402 atau sebesar 42,80%
- e) Program Penanganan Bencana dengan Target Anggaran Sebesar Rp. 120.526.215 pada Triwulan II Per Tanggal 27 Juni 2023 terealisasi sebesar Rp. 120.526.215 atau sebesar 42,70%.
- f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Target Anggaran sebesar Rp. 79.746.708 pada Triwulan II Per Tanggal 27 Juni 2023 Terealisasi sebesar Rp. 18.343.902 atau sebesar 23,00%.

## **2.2 Faktor- Faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/ Kegiatan**

Dalam penyelenggaraan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja program/ kegiatan, antara lain:

- a) Ketersediaan Anggaran, personil dan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan
- b) Tingginya semangat dari pilar-pilar sosial sebagai relawan
- c) Dukungan dari *stakeholder* terkait, seperti perangkat nagari
- d) Pilar-pilar sosial di tingkat nagari cepat tanggap dalam penanganan bencana

## **2.3 Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Perangkat Daerah**

- a) Belum optimalnya pemahaman pilar-pilar sosial mengenai TUPOKSI
- b) Keterbatasan Ketersediaan Anggaran
- c) Masih belum optimalnya koordinasi dengan pihak pemerintah nagari dan pilar-pilar sosial terkait dengan rehabilitasi sosial
- d) Kurang cepatnya laporan bencana dari pemerintah nagari

## **2.4 Kebijakan/ Tindakan Perncaanaan dan Penganggaran**

- a) Peningkatan Kapasitas pilar-pilar sosial melalui rakor, bimtek dan sosialisasi
- b) Mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan pilar-pilar sosial semaksimal mungkin

- c) Akan dilakukannya koordinasi dengan pemerintah nagaridan pilar-pilar sosial terkait dengan rehabilitasi Sosial
- d) Melakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial
- e) Selalu melakukan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- f) Ditingkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan nagari dalam penanggulangan bencana

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Arah kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Perencanaan pembangunan Nasional pada Tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Namun seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja-PD, yang telah disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif, perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, teknokratik, partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Sosial Kabupaten Solok, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2023.

### TUJUAN

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya tingkat kemiskinan
2. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi

### SASARAN

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran yang dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PPKS mlalui pemberdayaan PSKS
2. Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial
3. Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan kepada veteran/pepabri
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Solok**  
**Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Meningkatnya Pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	Persentase (%) pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS.	100%
2	Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	100%
3	Meningkatnya Pelayanan pada Sarana dan Prasarana di bawah Lingkup Dinas Sosial	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sarana Prasarana Tupoksi Dinas Sosial	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Birokrasi	Persentase (%) Keselarasan Program RPJMD ke dalam RKPD	100%

### 3.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif mewujudkan visi dan misi. Strategi merupakan salah satu rujukan penting di dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki pelayanan publik dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

### 3.5 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2023, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional DINAS SOSIAL adalah penanganan penanggulangan kemiskinan melalui penanganan PPKS dan pemberdayaan PSKS.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, perencanaan pelaksanaan kinerja DINAS SOSIAL Kabupaten Solok Tahun 2023 didukung dengan Belanja Operasional yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan ruang lingkup kegiatannya.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi DINAS SOSIAL, dalam Rencana Kerja DINAS SOSIAL Tahun 2023 direncanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Anggaran, Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan**  
**Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2023**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Hasil yang dicapai (Output)	Pagu Anggaran (Rp)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	3.406.013.755
		Indeks Kepuasan Aparatur	100%	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	163.009.262
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	106.179.142
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	56.830.120
II	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan dan Akuntansi yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	2.484.010.642
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	2.484.010.642
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	521.213.467

		<b>Perkantoran , Sarana dan Prasarana</b>		
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	34.044.980
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 paket	65.542.040
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	105.013.351
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	23.004.600
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 laporan	293.608.496
<b>IV</b>	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan</b>	<b>100%</b>	<b>17.626.640</b>
9.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.000.000
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, telepon dan listrik yang disediakan	24 laporan	15.626.640
<b>V</b>	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>220.153.744</b>
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit	159.811.500
12.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	1 Unit	60.342.244

B.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) Pilar-Pilar Sosial yang Diberdayakan	100%	181.166.826
VI	Kegiatan: Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sumbangan dalam daerah kabupaten/kota yang terkumpul	100%	61.621.848
13.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	61.621.848
VII	Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang dikembangkan	100%	119.544.978
14.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	14 Orang	119.544.978
C	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) PMKS yang tertangani	97, 48%	1.372.899.664
VIII	Kegiatan: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	100%	1.372.899.664
15.	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	120 Orang	533.731.040

		Kewenangan Kabupaten/ Kota		
16.	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Orang	35.537.940
17.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Orang	69.720.600
18.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 orang	82.999.916
19.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	77.512.728
20.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	49.957.970
21.	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	160 Orang	472.640.800
22.	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Orang	77.512.728
D	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase (%) PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>150.188.098</b>

IX	Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100%	150.188.098
23.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang didata	24582 Orang	50.286.910
24.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	14 898 Keluarga	99.901.188
E	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>282.274.018</b>
X	Kegiatan: Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan	100%	207.274.210
25.	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	2750 Orang	207.274.210
XI	Kegiatan: Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	100%	74.999.808
26.	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan taruna siaga bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Orang	74.999.808

F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan kabupaten	100%	79.746.708
XII	Kegiatan: Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Peesentase Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota yang dipelihara	100%	79.746.708
27.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	804.500
28.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nsional Kabupaten/ Kota	7 Makam	42.999.730
29.	Pengamanan taman makam pahlwan	Jumlah Laporan hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Naisonal Kabupaten/ Kota	1 Laporan	35.942.478
<b>Jumlah Keseuruhan</b>				<b>5.472.289.069</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360). Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok pada Tahun Anggaran 2023, menjadi sebesar Rp. 5.472.289.069 (Lima Miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah) Anggaran Dinas Sosial dipergunakan untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 serta menunjang Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yaitu Tujuan : Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah. Jika ketersediaan anggaran tersebut diatas berkurang atau tidak sesuai dengan Rencana Kerja semula maka anggaran akan diprioritaskan pada program/kegiatan yang menunjang langsung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Sosial dan RPJMD Kabupaten Solok. Sebagai tindaklanjut atas ditetapkannya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023; 2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Aksi Kinerja pada Tahun Anggaran 2023; 3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023. Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arosuka,     Agustus 2023  
Kepala Dinas Sosial

**Ir. SYOUFITRI**  
NIP. 19701115 200502 2 002